



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jalan Baharuddin Yusuf No. 10 Tembilahan, Kab. Inhil 29212
Telepon : (0768) 22231, Laman : indragirihilir.bawaslu.go.id

Nomor : 365.2/PM.00.02/K.RA-02/09/2024 Tembilahan, 17 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS)**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Indragiri Hilir

di-

Tembilahan

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan Ppk, Pps, Kpps Dan Pantarlih Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

- Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Tujuan

Melakukan Pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilihan seretak Tahun 2024 di tingkat Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

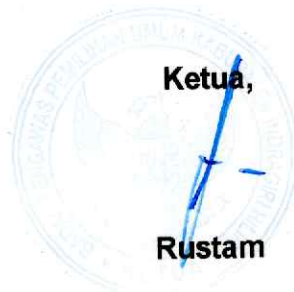
C. Isi Instruksi

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir pada Pemilihan seretak Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan pengawasan Pembentukan Badan Adhoc KPPS di Kecamatan masing-masing dengan memperhatikan hal-hal Sebagai berikut :

1. Memastikan Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir di tingkat KPPS dilaksanakan secara tepat waktu dengan meliputi :
 - a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;
 - b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;
 - c. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc; dan
 - d. Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan.
2. Pengawasan Pembentukan KPPS dilakukan pada tahapan-tahapan sebagaimana berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan anggota KPPS.
3. Mekanisme Pengawasan
 - a. Panwaslu Kecamatan melibatkan PKD pada saat melakukan Pengawasan Perekrutan KPPS;
 - b. Melakukan Pengawasan secara melekat terhadap Potensi Pelanggaran serta mendirikan Posko Aduan Masyarakat untuk memastikan tidak terdapat KPPS berasal dari Partai Politik;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan PPK dan PPS untuk mendapatkan data dukung hasil Pengawasan Perekrutan KPPS;

- d. Mengisi alat kerja Pengawasan dan menuangkan hasil Pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form-a; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tahapanya.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan Atas perhatian dan pelaksanaanya, kami ucapkan terima kasih.



Ketua,
Rustam

Tembusan :

- Kepada Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
- Arsip.